



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR :03/PID/2014/PT.GTLO

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara
Terdakwa:-----

Nama Lengkap : IBRAHIM HASAN ALIAS KA BURA;-----
Tempat Lahir : Sangir Peta ;-----
Umur/Tgl.lahir : 61 tahun/ 08 Oktober 1952 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Agama : Islam ;-----
Tempat tinggal : Desa Sukamulya Kec Wonosari Kab
Boalemo ;-----
Pekerjaan : Tani;-----

- Terdakwa ditahan ;-----
1. Penyiidik tidak dilakukan penahanan ;-----
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2013 s/d 28 September 2013.(Tahanan Kota).-----
 3. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 September 2013 s/d 29 Oktober 2013 (Tahanan Kota).-----
 4. Perpanjangan Tahanan oleh Ketua pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d tanggal 28 Desember 2013 .-----

Hal.1 dari 10 Hal. Put. No.03/PID/2014/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penahanan oleh hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 16 Desember 2013 Nomor : 163/Pen.Pid/2013/PT.GTLO tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Januari 2014, (Tahanan Kota)
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan 09 Maret 2014. (Tahanan Kota)

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah Membaca ;-----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanggal 07 Januari 2014 Nomor: 03/Pid/2014/PT.Gtlo, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
- Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 34/Pid.B/2013/PN.TLM.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 September 2013 No.Reg.Perkara: PDM-10/TLMT/09/2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **IBRAHIM HASAN Alias KA BURA** pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 bertempat di kebun milik saksi Armin H. Gafar di Desa Sukamulya Dusun karya indah Kec. Wonosari Kab. Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan penganiayaan

3

Hal.2 dari 10 Hal. Put. No.03/PID/2014/PT.GTLO



terhadap saksi korban SIRT NARI WUMU perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dimana saksi korban bersama saksi DINA MANANOMA Alias DINA yang merupakan isteri dari terdakwa mendapatkan uang upah bekerja dikebun saksi ARMIN H GAFAR sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang dan uang tersebut diberikan kepada saksi korban sebanyak Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah), kemudian saksi korban menyerahkan uang upah kepada saksi DINA MANANOMA Alias DINA sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan saksi korban kemudian diminta uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari saksi DINA MANANOMA Alias DINA. Selang 3 (tiga) hari kemudian saksi DINA MANANOMA Alias DINA menanyakan pada saksi korban perihal uang upah bekerja, kemudian saksi korban mengatakan bahwa uang tersebut telah diserahkan dirinya kepada saksi DINA MANANOMA Alias DINA. Kemudian pada hari senin tanggal 15 April 2013 sekira pukul 09.00 Wita saksi korban didatangi kembali oleh saksi DINA MANANOMA Alias DINA yang menanyakan perihal uang upah bekerja sambil mengatakan bahwa saksi korban adalah pencuri dan saksi korban kembali menjelaskan bahwa uang upah yang dimaksud telah diserahkan kepada saksi DINA MANANOMA Alias DINA karena tidak puas saksi kemudian mengambil tanah dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke kepala saksi korban setelah itu saksipun pulang. Berselang 1 (satu) jam kemudian saksi korban didatangi oleh terdakwa Ibrahim Hasan Alias Ka Bura yang menanyakan kembali uang milik saksi DINA MANANOMA Alias DINA (isteri

Hal 3 dari 10 Hal Put. No 03/PID/2014/PT.GTLO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa) tersebut, namun pada saat saksi korban menjelaskan bahwa uang telah diserahkan kepada isteri terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung melayangkan tangan kanan dan tangan kirinya yang terkepal kearah wajah saksi korban berkali-kali hingga saksi korban pingsan dan terjatuh ke tanah. Akibat perbuatan terdakwa **IBRAHIM HASAN Alias KA BURA**, saksi korban **SIRTA NARI WUMU** mengalami luka memar diwajah sebelah kanan sesuai *Visum et Repertum* atas nama **SIRTA NARI WUMU** Nomor : 357/455/PKM-WNSR/IV/2013 tanggal 17 April 2013 yang ditandatangani oleh dr.Rifani Laya dokter pada Puskesmas Wonosari, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar; -----
2. Pada korban ditemukan :
 - Luka memar diwajah sebelah kanan sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan badan dan dua sentimeter dari garis tumbuh rambut sampai telinga; -----

Kesimpulan :

- Terdapat tanda-tanda trauma tumpul ditubuh korban;-----
- Perbuatan terdakwa **IBRAHIM HASAN Alias KA BURA** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutannya tertanggal 27 November 2013 Nomor Reg.Perkara: PDM-10/TLMT/09/13, Terdakwa telah di tuntutan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM HASAN Alias KA BURA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

g

Hal.4 dari 10 Hal. Put. No.03/PID/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa IBRAHIM HASAN Alias KA BURA dengan Penjara selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tilamuta telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM HASAN Alias KA BURA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan " ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana.-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa menyatakan menerima putusan sedangkan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 10 Desember 2013 sebagaimana tercantum pada Akta Pernyataan

3

Hal.5 dari 10 Hal. Put. No.03/PID/2014/PT.GTLO



Banding nomor 07 /Akta Pid/2013/PN.TLM dan telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2013

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 18 Desember 2013, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tertanggal 23 Desember 2013 sedangkan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding ;-----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 12 Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa ternyata telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tilamuta No. 34/Pid.B/2013/PN.TLM tanggal 4 Desember 2013 terhadap Terdakwa berupa pidana selama 2(dua) bulan dengan masa percobaan selama 4(empat) bulan adalah kurang memenuhi rasa keadilan dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa, sehingga tidak menjadi tangkal bagi para pelaku ataupun calon pelaku untuk melakukan perbuatan yang sama ;-----

Hal 6 dari 10 Hal. Put. No.03/PID/2014/PT.GTLO

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu mohon agar Pengadilan tingkat banding dapat menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan memutus sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tertanggal 27 November 2013 ;---

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilmuta tertanggal 04 Desember 2013 Nomor : 34/Pid.B/2013/PN.TLM yang dimintakan banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;-----

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa yaitu : berupa pidana bersyarat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena untuk menjatuhkan pidana bersyarat tersebut Hakim harus benar-benar memperhatikan ketentuan pasal 14a (4) KUHP meliputi pemeriksaan yang cermat dan teliti terhadap Terdakwa terutama sikap perbuatan Terdakwa dalam kehidupan sehari-hari dan bahayanya perbuatan Terdakwa terhadap orang lain ;-----

Pada kejadian ini terlihat pada sikap Terdakwa yang mana menurut keterangan korban Terdakwa tidak pernah meminta maaf atas perbuatannya baik dilakukan sendiri oleh Terdakwa maupun oleh

4

Hal.7 dari 10 Hal. Put. No.03/PID/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarganya, dan terdakwa telah memukul korban pada bagian pipi kiri dan kanan hingga pingsan, tanpa korban mengetahui permasalahannya;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka alasan hukum untuk penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 14a (4) KUHP tersebut belum terpenuhi. Sehingga terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan :-----

Menimbang, bahwa hukuman tersebut selain sebagai pelajaran bagi Terdakwa juga sebagai peringatan bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang serupa dengan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 04 Desember 2013 Nomor : 34/Pid.B/2013/PN.TLM tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dengan tahanan kota maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berstatus Tahanan maka kepada Terdakwa diperintahkan supaya tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah main Hakim sendiri .

Hal.8 dari 10 Hal. Put. No.03/PID/2014/PT.GTLO

✓



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;-----

Mengingat pasal 351 (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ;-----

Mengadili

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;---
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 4 Desember 2013 Nomor : 34/Pid.B/2013/PN.TLM yang dimintakan banding tersebut.

Mengadili Sendiri

- Menyatakan Terdakwa Ibrahim Hasan alias KA Bura terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Penganiayaan " .
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan 15(lima belas) hari ;-----
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam Tahanan Kota akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

Hal.9 dari 10 Hal. Put. No.03/PID/2014/PT.GTLO



Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014, oleh kami MURNIATI IDASARI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, H. AGUSIN, SH.,MH dan SOEDIBIJO PRAWIRO,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota yang dibantu ANDI MUNARTI, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

H. AGUSIN, SH.,MH

SOEDIBIJO PRAWIRO,SH

HAKIM KETUA

MURNIATI IDASARI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ANDI MUNARTI, SH

Hal.10 dari 10 Hal. Put. No.03/PID/2014/PT.GTLO